

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
Nomor : 564/SK/2011

tentang  
**PENETAPAN PENERIMA BEASISWA BIDIK MISI TAHAP II**  
**BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
TAHUN AKADEMIK 2011/2012

**REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecenderungan keberlanjutan kelangsungan dan kelancaran studi mahasiswa Universitas Brawijaya khususnya secara ekonomi kurang mampu, maka Direktorat Jembesud yang Tinggi mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan berupa beasiswa Bidik Misi kepada mahasiswa baru Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2011/2012;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 539/SK/2011 tanggal 14 Nopember 2011, telah ditetapkan Penerima Beasiswa Bidik Misi Tahap II bagi mahasiswa baru Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2011/2012;
  - c. bahwa setelah dilakukan koreksi ulang terdapat hal-hal yang perlu dituangkan dalam penetapan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya tentang Penerima Beasiswa Bidik Misi Tahap II bagi mahasiswa baru Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2011/2012;
  - d. bahwa beasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, maka perlu direvisi mengenai ketentuan pembayaran, jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan untuk diberikan beasiswa Bidik Misi Tahap II bagi mahasiswa baru Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2011/2012;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 66 Tahun 2010;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2010;
  4. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 030/O/2002;
  5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2005;

Memperhatikan : Surat Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Brawijaya Nomor 5699/UN10.18/KM/2011 tanggal 28 Nopember 2011;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 539/SK/2011 tanggal 14 Nopember 2011, tentang Penerima Beasiswa Bidik Misi Tahap II bagi mahasiswa baru Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2011/2012, dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kedua : Penetapan penerima beasiswa Bidik Misi Tahap II bagi mahasiswa baru Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2011/2012, yang nama-namanya sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Beasiswa Bidik Misi Tahap II tersebut diberikan kepada 728 mahasiswa Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2011/2012, selama 48 (empat puluh delapan) bulan untuk Program S-1 dan 36 (tiga puluh enam) bulan untuk Program Vokasi dibebankan pada DIPA Universitas Brawijaya. Besarnya Rp. 1.000.000,-/bulan/mahasiswa (satu juta rupiah per bulan per mahasiswa) yang rincian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya pendidikan;
- Kedempat : Pembayaran beasiswa akan diberhentikan apabila mahasiswa telah diteliti kurang dari 48 (empat puluh delapan) bulan atau maksimum 36 (tiga puluh enam) bulan untuk Program S-1, dan dinyatakan lulus kurang dari 48 (empat puluh delapan) bulan atau maksimum 36 (tiga puluh enam) bulan untuk Program Vokasi.

ajima

Keputusan ini mulai berlaku sejak Awal Semester Ganjil Tahun Akademik 2011/2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : M a l a n g  
Pada Tanggal : 29 Nopember 2011

Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. Yogi Sugito  
NIP. 195101221979031002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Pembantu Rektor UB;
  2. Dekan Fakultas di lingkungan UB;
  3. Ketua PKH/Ka. Program Pendidikan Vokasi UB;
  4. Kepala Biro di lingkungan UB;
  5. Kabag. Akademik/Kabag. Kemahasiswaan UB;
  6. Kabag. Anggaran & Perbendaharaan UB;
- skr-2011-527-bidikmisi-beasiswa-2-rev

Pengetutan sesuai dengan aslinya  
Biro Administrasi Umum  
Universitas Brawijaya,  
Kepala Biro Administrasi Umum,  
Dra. SuKowinarti  
NIP. 195611101983032001

